



PEMERINTAH KELURAHAN LUKLUK

KECAMATAN MENGWI

KABUPATEN BADUNG

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KELURAHAN LUKLUK 2024

I. Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Lukluk

Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa?kelurahan merupakan tujuan Nasional Indonesia yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan keterbukaan informasi public Pemerintahan Desa/Kelurahan tersebut, Indonesia menghadapi lingkungan yang berubah, baik di tataran internasional, regional maupun nasional. Perubahan tersebut membawa serta sejumlah tantangan yang semakin bsar dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan Langkah-langkah nyata untuk menyikapinya. Informasi merupakan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagian ketahanan nasional. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pibluk, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban badan public dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Kelurahan Lukluk telah mengeluarkan Peraturan Kelurahan Tentang pedoman Pengelolaan Transparansi Informasi dan Dokumentasi Kelurahan di Lungkungan Pemerintahan Kelurahan Lukluk. Serta diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Lurah Lukluk Nomor 7 Tahun

2020 tertanggal 1 april 2020 tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Lukluk.

II. Manfaat dan Tujuan Informasi Pelayanan Publik

Manfaat Informasi pelayanan public sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparansi,akuntabel dan reponsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika informasi pelayanan public tersedia dan mudah diakses, instansi penyedia layanan terdorong untuk memberikan layanan yang lebih baik,cepat dan efesien karena masyarakat bisa menilai dan membandingkan kualitas layanan, sehingga dengan ini kepercayaan public terhadap institusi pemerintahan akan meningkat. Informasi yang baik biasanya disertai dengan saluran pengaduan yang jelas, sehingga masyarakat tahun kemana harus mengadu jika terjadi permasalahan atau keluhan.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pembetulan PPID adalah menjamin terlaksanannya system pengelolaan dan pelayanan informasi public secara cepat,akurat,transparan dan akuntabel serta mudah diakses, baik di tingkat Pusat maupun di setiap Perwakilan RI sebagai Badan Publik sesuai amanat UU KIP. Untuk mempermudah masyarakat mendapat Informasi Publik di harapkannya, sejak Tahun 2024 PPID Kelurahan Lukluk telah memilik ruangan (desk pelayanan informasi Publik), berlokasi di Ruang Sekretariat Kelurahan Lukluk yang di dukung 1 (satu) orang staf teknis. Sebagiaian besar permohonan informasi disampaikan langsung oleh masyarakat,ada juga melalui email kelurahanlukluk@gmail.com. Pemerintahan Kelurahan Lukluk juga memiliki TIM PPID Kelurahan Lukluk yang juga berfungsi sebagai kehumasan. Sehingga segala kegiatan Pemerintahan Kelurahan Lukluk dapat terus di update di kanal media sosial resmi Kelurahan Lukluk. Selain itu,kegiatan pengambilan kebijakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengikuti segalaam kegiatan Pemerintahan Kelurahan secara Online.

A. Penyediaan Informasi Publik Melalui Kanal Digital

Penyediaan Informasi public yang bersifat serta-merta maupun berkala telah disediakan kanal media digital Kelurahan antara lain :

1. Instagram kelurahan Lukluk

Media intagram juga di pakai oleh pemerintahan Kelurahan Lukluk agar mengakomidir berbagai kalangan dalam mengakses informasi kelurahan

← kelurahan_lukluk 🔔 ⋮



Kantor Kelurahan Lukluk

71 174 46
postingan pengikut mengikuti

Akun Resmi Kantor Kelurahan Lukluk

Facebook : Kelurahan Lukluk



Nomer Telp : 0361-4422469

INFORMASI KECAMATAN MENGWI :

mengwi.badungkab.go.id//

Mengikuti ▾

Kirim Pesan



2. Facebook Kelurahan Lukluk

Media facebook juga di pakai oleh pemerintahan Kelurahan Lukluk agar mengakomidir bebagai kalangan dalam mengakses informasi kelurahan.



Kelurahan Lukluk >

 Grup Publik · 99 anggota

 Bergabung ▼

 Undang

B. Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi dikecualikan

Sesuai dengan Keputusan Lurah Lukluk tentang PPID Kelurahan Lukluk, Tim PPID Kelurahan Lukluk memiliki tugas melakukan koordinasi terkait pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian serta pemuktahiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Lukluk.

C. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi public di PPID Kelurahan Lukluk terdiri dari perangkat dan staf Kelurahan Lukluk yang bertugas di kanal media dan di ruang pelayanan serta di dukung oleh seluruh Admin PPID. Unit kerja tersebut sebagai sumber/penghasil informasi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Lukluk dalam memberikan layanan Informasi kepada masyarakat.

IV. Monitoring, evaluasi dan keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik di selenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Bali dan Pusat, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana Amanah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan KIP tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Pusat kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pelaksanaan Monev tahun 2024, diikuti oleh seluruh Badan Publik se Provinsi bali. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu dilalui oleh badan Publik dalam mengikuti MOnev, yaitu pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner, dan presentasi oleh badan public. Hasil pelaksanaan Monev tahun 2024 di umumkan pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang merupakan apresiasi terhadap keikutsertaan Badan Publik dalam mengimplementasikan UU KIP.

V. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintahan Kelurahan Lukluk

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintahan Kelurahan Lukluk, terhadap masyarakat untuk dapat mengakses informasi, belum menemukan kendala berarti samapi saat ini.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPID Kelurahan Lukluk telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan admin PPID Kabupaten Badung agar dapat cepat lagi dalam merespon dan dapat segera memberikan data/informasi kepada pemohon informasi public. Selain itu PPID Kelurahan LUKluk juga turut mengoptimalkan layanan informasi melalui email, media sosial kelurahan Lukluk juga telah dimanfaatkan untuk turut mendiseminasikan informasi terkait PPID.

Lurah Lukluk



I Gede Wisnu Bhayangkara, S.IP, M.AP
NIP. 198809012007011004